

Tasikmalaya, 16 Mei 2025

Hal : **Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, terhadap Perkara Nomor 324/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3**

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : ...Bawaslu.....

No. 324 /PHPU.BUP-XXIII/2025

Hari : Senin

Tanggal: 19 Mei 2025

Jam : 10.39 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Dodi Juanda, SP.**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tasikmalaya

Alamat Kantor : Jln. Raya Timur Ruko Blok Singaparna No
25-27, Cipakat, Singaparna Kabupaten
Tasikmalaya

2. Nama : **Ahmad Aziz Firdaus, S.Sos.**

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum
Kabupaten Tasikmalaya

Alamat Kantor : Jln. Raya Timur Ruko Blok Singaparna No
25-27, Cipakat, Singaparna Kabupaten
Tasikmalaya

3. Nama : **Nasita Mutiara Ramadhani**

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum
Kabupaten Tasikmalaya

Alamat Kantor : Jln. Raya Timur Ruko Blok Singaparna No
25-27, Cipakat, Singaparna Kabupaten
Tasikmalaya

4. Nama : **Syarif Ali, S.Ag.**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tasikmalaya
Alamat Kantor : Jln. Raya Timur Ruko Blok Singaparna No 25-27, Cipakat, Singaparna Kabupaten Tasikmalaya
5. Nama : **Tamrin**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tasikmalaya
Alamat Kantor : Jln. Raya Timur Ruko Blok Singaparna No 25-27, Cipakat, Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 324/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tidak mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 (Angka 1 s.d 11 halaman 11 s.d 20). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan Imbauan Nomor: 137/PM.00.02/K.JB-18/04/2025 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Tingkat Kabupaten tanggal 20 April 2025 [**vide Bukti PK.14.6-1**], yang pada pokoknya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk memperhatikan ketentuan terkait tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta melaksanakan ketentuan sebagaimana berikut:

- 1.1. Memastikan bahwa dalam hal menayangkan data pada Rapat Pleno tidak hanya menayangkan data pada SIREKAP namun menayangkan juga data manual (*excel*) untuk bahan perbandingan data;
 - 1.2. Memastikan menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya baik sebelum maupun selama pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan tugas pencegahan dalam tahapan Pencalonan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, mengeluarkan beberapa Imbauan sebagai berikut:
- 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan Imbauan Nomor: 56/PM.00.02/K.JB-18/03/2025 kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tanggal 8 Maret 2025 [**vide Bukti PK.14.6-2**], yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengimbau agar KPU Kabupaten Tasikmalaya:
 - 2.1.1. Mengumumkan pendaftaran Calon untuk Partai Politik yang Pasangan Calonnya didiskualifikasi, Pengumuman tersebut dilakukan pada tanggal 4 s.d 7 Maret 2025;
 - 2.1.2. Patuh terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Tasikmalaya;

- 2.1.3. Membuka akses SILON kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partal Politik Peserta Pemilu atau Petugas Penghubung yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses SILON;
 - 2.1.4. Membuka akses pembacaan data SILON seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya guna memaksimalkan pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya;
 - 2.1.5. Dalam melaksanakan seluruh tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan Imbauan Nomor: 57/PM.00.02/K.JB-18/03/2025 Perihal Imbauan Verifikasi Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmlaya tanggal 10 Maret 2025 [**vide Bukti PK.14.6-3**], yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam proses verifikasi administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Tahun 2024 tetap mematuhi tata cara, prosedur, dan mekanisme sesuai Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Penelitian

administrasi harus memperhatikan kebenaran dan keabsahan dokumen, dan jika terdapat keraguan terhadap persyaratan administrasi calon, KPU wajib melakukan klarifikasi kepada partai politik, calon, dan/atau instansi yang berwenang.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 188/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 24 April 2025 dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilihan, beserta lampiran berupa MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK [**vide Bukti PK.14.6-4**]. Pengawasan dilakukan pada tanggal 23 s.d 24 April 2025, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagai berikut:

- 3.1. Tidak terdapat keterangan nama PPK pada kolom tanda tangan D.Hasil Kecamatan Sukarame, hal tersebut sudah diperbaiki dengan menambahkan keterangan nama.
- 3.2. Adanya kesalahan penulisan pada SIREKAP terkait jumlah surat suara yang diterima di Kecamatan Cigalontang TPS 8 tercatat 600 serta kesalahan penulisan pemilih disabilitas di TPS 3 berjumlah 0 (nol) namun setelah perbaikan menjadi jumlah surat suara yang diterima 559 dan jumlah pemilih disabilitas menjadi 1.
- 3.3. Adanya kesalahan penandatanganan Ketua PPK pada kolom Saksi C. Hasil di Kecamatan Padakembang Desa Rancapaku, dan terdapat D. Hasil Kecamatan belum dibubuhkan keterangan nama PPK, hal tersebut sudah dilakukan perbaikan dengan menandatangani kolom seharusnya pada C. Hasil Salinan dan melakukan perbaikan keterangan nama.
- 3.4. Tidak terdapat keterangan nama PPK pada kolom tanda tangan D.Hasil Kecamatan Pagerageung, dan

Kecamatan Leuwisari, hal tersebut sudah diperbaiki dengan menambahkan keterangan nama.

3.5. Keberatan Saksi dari Paslon nomor urut 01 yang disampaikan oleh Sandi Purwanto yaitu sebagai berikut:

- 1) Keabsahan PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tidak sesuai dengan perintah Amar Putusan MK tentang Caleg Terpilih;
- 2) Banyak terjadi politik uang di beberapa daerah;
- 3) Terjadi maladministrasi dengan tidak dilakukannya verifikasi berkas dokumen calon yang berimbas terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Calon;
- 4) Banyaknya carut marut penyelenggaraan PSU tersebut maka Saksi menolak menandatangani hasil pleno.

3.6. Keberatan Saksi dari Paslon nomor urut 03 yang disampaikan oleh Rifqi Taofiq yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya banyak laporan dari Saksi 03 di tingkat Kecamatan yang melaporkan indikasi tindakan kecurangan dan pelanggaran Pemilukada berupa *money politic* di tiap Kecamatan, banyaknya *Black Campaign* yang merugikan Pasangan 03, tindakan intimidasi terhadap Calon pemilih 03 dan *design* kertas suara yang tidak sesuai dengan peraturan Surat Keputusan KPU No 494/PL.02-SP/2025 Lampiran II poin 7 (d) Lampiran V Poin (1) dan (5);
- 2) Sulitnya mencari informasi terkait regulasi pelaksanaan PSU dan minimnya sosialisasi oleh KPU;
- 3) Menolak perhitungan dan penetapan karena sengkabut Pilkada dan maladministrasi.

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 188/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 24 April 2025 dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilihan beserta lampiran berupa MODEL D. HASIL KABKO-KWK-

Bupati/Walikota [**vide Bukti PK.14.6-4**], yang pada pokoknya hasil perolehan suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel
Perolehan Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan
D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota

| Nomor Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-------------------------|---|-----------------|
| 1 | Dr. H. IWAN SAPUTRA, S.E.,M.Si – DEDE MUKSIT ALY, Z.A | 152.557 |
| 2 | H. CECEP NURUL YAKIN – H. ASEP SOPARI AL-AYUBI | 465.150 |
| 3 | Hj. AI DIANTANI ADE SUGIANTO, S.H., M.Kn – H. IIP MIPTAHUL PAOZ | 269.075 |
| Total Seluruh Suara Sah | | 886.782 |

5. Bahwa berikut hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dalam tahapan Pencalonan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi:

5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 145/LHP/PM.01.02/3/2025 tanggal 9 Maret 2025, dalam Pendaftaran Pasangan Calon/Pergantian Calon Terdiskualifikasi beserta lampirannya [**vide Bukti PK.14.6-5**], yang pada pokoknya:

5.1.1. Pendaftaran calon dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 9 Maret 2025.

5.1.2. Bahwa pendaftar adalah Hj. Ai Diantani Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung gabungan

Partai Politik PDIP, PKB, dan Partai Nasdem, serta didukung oleh PBB.

- 5.1.3. Bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendaftaran, baik dalam bentuk fisik maupun digital melalui aplikasi SILON. Dokumen yang diperiksa mencakup seluruh persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5.1.4. Setelah dilakukan pemeriksaan, seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan KPU mengeluarkan tanda terima sebagai bukti penerimaan resmi.
- 5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 146/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 11 Maret 2025 dalam Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pengganti [**vide Bukti PK.14.6-6**], yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan pengawasan terhadap dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, termasuk mencocokkan antara dokumen fisik dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
- 5.3. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima Salinan Berita Acara Nomor: 18/PL.02.2-BA/3206/2025 tanggal 14 Maret 2025 dari KPU Kabupaten Tasikmalaya Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pengganti Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan [**vide Bukti PK.14.6-7**], yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penelitian persyaratan dokumen administrasi pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat.
- 5.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 160/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 dalam Penetapan Pasangan Calon dan

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2025 beserta lampirannya [**vide Bukti PK.14.6-8**], yang pada pokoknya sebagai berikut:

5.4.1. Penetapan Pasangan Calon dilaksanakan KPU Kabupaten Tasikmalaya tanggal 23 Maret 2025 yang dilakukan melalui Rapat Pleno secara tertutup untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

5.4.2. Penetapan nomor urut dilaksanakan tanggal 23 Maret 2025 dengan tanpa pengundian ulang, dan berdasarkan kesepakatan seluruh tim Pasangan Calon untuk tetap menggunakan nomor urut sebelumnya, seperti nomor urut pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024, untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan kesepakatan. Penetapan nomor urut dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Dengan Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 tahun 2025 Bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang pelaksanaan Kampanye Pilkada (Angka 12 dan 13 Halaman 20 dan 21). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa dalam proses pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bawaslu kabupaten Tasikmalaya telah mengeluarkan surat permohonan penjelasan tahapan Kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2025, hal mana jadwal waktu kampanye selama 21 hari dimulai pada hari Rabu, tanggal 26 Maret sampai dengan Selasa, tanggal 15 April 2025 [**vide Bukti PK.14.6-9**].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 23 Maret 2025 menerima Surat Dinas KPU Nomor: 631/PL.02.4-SD/06/2025 Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye tanggal 23 Maret 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang melakukan perubahan terhadap Keputusan Tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Berkenaan dengan durasi pelaksanaan PSU Putusan Mahkamah Konstitusi 60 (enam puluh) hari, maka durasi pelaksanaan Kampanye selama 7 (tujuh) hari [**vide Bukti PK.14.6-10**].
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan surat Nomor: 85/PM.00.02/K.JB-18/03/2025 Perihal Permohonan Penjelasan Tahapan Kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2025, yang pada pokoknya mempertanyakan perbedaan durasi waktu kampanye antara Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2025 dengan Surat Dinas KPU Nomor: 631/PL.02.4-SD/06/2025 [**vide Bukti**

PK.14.6-11]. Terhadap surat tersebut, KPU Kabupaten Tasikmalaya tidak menjawab.

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 26 Maret 2025 menerima Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2025 tanggal 24 Maret 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dimana jadwal waktu kampanye selama 7 (tujuh) hari dimulai pada hari Rabu tanggal 9 April sampai dengan Selasa tanggal 15 April 2025 [**vide Bukti PK.14.6-12]**.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2025, hal mana jadwal waktu kampanye selama 7 (tujuh) hari dimulai pada hari Rabu tanggal 9 April sampai dengan Selasa tanggal 15 April 2025 [**vide Bukti PK.14.6-13]**.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 27 Maret 2025, hal mana jadwal waktu kampanye selama 7 (tujuh) hari dimulai pada hari Rabu, tanggal 9 April sampai dengan Selasa, tanggal 15 April 2025 [**vide Bukti PK.14.6-14]**.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 16 bulan Mei tahun 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya

Ketua,



Dodi Juanda, SP.

Anggota,

Ahmad Aziz Firdaus, S.Sos.

Anggota,

Nasita Mutiara Ramadhani

Anggota,

Syarif Ali, S.Ag.

Anggota,

Tamrin